



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 79/Pid.B/2013/PN.Msb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ROY Alias SALLUK Bin BADDUGEREM.**

Tempat lahir : Salubuta, Desa Pararra.

Umur / Tanggal lahir : 54 Tahun / Tahun 1958 .

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun Salukarondang, Desa Dandang, Kecamatan Sabbang,
Kabupaten Luwu Utara.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Tani.

Terdakwa berada dalam penahanan Kota berdasarkan Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik, tanggal 6 April 2013 No. Pol : SP. Han / 36 / IV / 2013/ Reskrim, sejak tanggal 6 April 2013 s/d 25 April 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 23 April 2013 Nomor : B-15/R.4.33/Epp,1/04/ 2013, sejak tanggal 26 April 2013 s/d tanggal 3 Juni 2013 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 4 Juni 2013 Nomor: PRINT- 30/ R.4.33 / Epp.2/ 06 /2013, sejak tanggal 4 Juni 2013 s/d tanggal 11 Juni 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 12 Juni 2013 Nomor : 79/ Pid.B/2013/ PN. Msb, sejak tanggal 12 Juni 2013 sampai dengan tanggal 11 Juli 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 8 Juli 2013

Nomor : 79/Pid.B/2013/PN.Msb, sejak tanggal 12 Juli 2013 sampai dengan tanggal 9

September 2013 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor : 79/Pid.B/2013/PN.Msb. tanggal 12 Juni 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili ;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba Nomor : B-520/R.4.33/Ep.2/06/2013 tertanggal 12 Juni 2013 ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, Nomor : 79/Pid.B/2013/PN.Msb. tertanggal 12 Juni 2013 tentang hari sidang ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No: REG.PERK : PDM-28/MSB/Epp.2/06/2013, tanggal 24 Juni 2013 ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan tertanggal 19 Agustus 2013 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ROY Alias SALLUK Bin BADDUGEREM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROY Alias SALLUK Bin BADDUGEREM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa di persidangan secara lisan mengajukan pembelaan / permohonan yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang seringannya dengan alasan :

- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan / permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedang Terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaan / permohonannya ;

Menimbang, bahwa dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba, tertanggal 24 Juni 2013, No: REG.PERK : PDM-28/MSB/Epp.2/06/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2013 bertempat di Perbatasan Dusun Salukarondang dan Dusun Tarue Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Risal Massaguni als Bapak Tira bin Massaguni (selanjutnya disebut korban). Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara, yang berawal ketika korban mengendarai mobil penumpang miliknya dari arah Kota Palopo. Dalam perjalanannya tepatnya ketika melintas pada tempat sebagaimana terurai diatas, oleh karena mobil lainnya terlihat berantrian diakibatkan suasana di tempat tersebut baru usai dari suatu kekacauan. Dalam kondisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian, tanpa disadari oleh korban, tiba-tiba Terdakwa datang dengan menyeberangi jalan mendekati mobil korban dari arah samping kanan, karena dipicu emosi akibat dirinya pernah dianiaya saat melintas di Dusun Tarue, dimana Terdakwa tahu korban berdomisili di Dusun Tarue, lalu melalui jendela mobil korban, terdakwa pun langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mata korban sebelah kanan. Ketika terdakwa hendak kembali memukul korban, ada seorang warga yaitu saksi Tasrim als Bapak leal bin Tappu memeluk terdakwa sambil beujar, "mengkilala ki" (artinya : sadar ki), sehingga akhirnya Terdakwa tidak jadi memukul korban lagi. Namun seusa itu, teman-teman terdakwa (yang tidak dikenali) melempari mobil korban menggunakan batu kali, hingga kaca mobil sebelah depan pecah, atap mobil tergores. Mendapati kondisi sedemikian, seketika itupula korban pun langsung menancap gas kemudian pergi menyelamatkan dirinya. Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami memar pada mata sebelah kanan dan nyeri pada pelipis sebelah kiri sebagaimana tertuang dalam visum et repertum Nomor : 05/ PKM-SBG/TU/II/2013 tanggal 28 Februari 2013 oleh dr. Hasriana dari UPTD Puskesmas Sabbang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti maksud dan isi surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi yang pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RISAL MASAGUNI Alias Bapak TIRA Bin MASAGUNI dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di perbatasan antara Dusun Salukarondang dengan Dusun Tarue, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara telah terjadi pemukulan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa ROY Alias SALLUK Bin BADDUGEREM terhadap

Saksi ;

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi berawal ketika Saksi mengemudikan mobil dari arah Palopo, dan dalam perjalanan tepatnya di perbatasan antara Dsn. Salukarondang dengan Dsn. Tarue, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara, mobil yang Saksi kemudikan melaju dengan sangat pelan (antri) karena di tempat tersebut baru selesai terjadi perkelahian antara warga sehingga terjadi kemacetan ;
- Bahwa setelah sedang berhenti karena antrian tiba-tiba dan tanpa Saksi sadari, Terdakwa datang menghampiri Saksi dan langsung melakukan pemukulan terhadap diri Saksi dari arah samping kanan Saksi lewat jendela mobil yang Saksi kemudikan dan mengenai wajah Saksi tepatnya pada bagian mata sebelah kanan Saksi, Terdakwa memukul sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa setelah memukul Terdakwa kembali ingin memukul Saksi akan tetapi untuk kedua kalinya ada salah satu warga Dsn. Salukarondang yakni saksi AMBE CABOLLO langsung memeluk Terdakwa dengan maksud untuk meleraikan sehingga tidak terjadi pemukulan untuk kedua kalinya ;
- Bahwa setelah itu teman-teman Terdakwa yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang yang berada di tempat kejadian langsung melempar mobil yang Saksi kemudikan dari arah depan dengan menggunakan batu yang mengenai kaca depan mobil dan bodi mobil milik Saksi, selanjutnya Saksi langsung meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan Saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami luka bengkak dan memar pada bagian mata sebelah kanan dan rasa sakit pada bagian pelipis akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan mobil milik Saksi mengalami rusak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kaca depan mobil pecah dan bodi mobil sebelah atas (atap) tergores akibat lemparan batu yang dilakukan oleh teman-teman Terdakwa dan Saksi mengalami kerugian materil sekitar Rp.1.500.000,- ;

Menimbang, bahwa Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan sebelum Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi, Terdakwa pernah diancam dan dipukul terlebih dahulu oleh orang-orang desa dimana Saksi berasal sehingga Terdakwa bermaksud untuk membalasnya ;

2. Saksi TASHIM Alias Bapak LEAL Bin TAPPU, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di perbatasan antara Dusun Salukarondang dengan Dusun Tarue, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa ROY Alias SALLUK Bin BADDUGEREM terhadap saksi RISAL MASSAGUNI Alias Bapak TIRA Bin MASSAGUNI ;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi berawal ketika Saksi sementara berjualan buah durian di pinggir jalan poros Trans Sulawesi yang tempatnya tidak jauh dari tempat kejadian, dimana kondisi di jalan tersebut banyak kendaraan yang antri karena baru selesai terjadi perkelahian antara anak muda dari Desa Dandang dengan anak muda dari Desa Bua Angin ;
- Bahwa ketika terjadi kemacetan jalan tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa berlari menuju mobil yang dikemudikan oleh saksi korban RISAL dan dari jendela mobil yang Saksi korban kemudikan, Terdakwa langsung memukul bagian wajah korban dengan menggunakan tinju sebanyak satu kali, dan pada saat itu pula Saksi berlari ke arah Terdakwa kemudian langsung meleraikan dengan cara menarik Terdakwa sambil mengatakan "mengkilala ki" (sadar ki)" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah meleraikan Saksi melindungi korban agar Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi korban untuk kedua kalinya, dan saat itu pula ada orang yang melempar mobil yang dikemudikan oleh Saksi korban dengan menggunakan batu, kemudian korban menancap / menginjak gas mobil yang dikemudikannya meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu akibat pemukulan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban karena mobil Saksi korban langsung meninggalkan tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi JUNAMIS Alias Mama MANDA Binti SULIKAN yang telah terurai dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik RONALD BURANDA, tertanggal 11 Februari 2013 keterangannya dibacakan dengan alasan karena telah dipanggil secara sah dan patut tidak dapat hadir ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetujui permohonan Jaksa Penuntut Umum tersebut, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 162 ayat (1) KUHAP Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum, yang untuk singkatnya maka keterangan saksi saksi JUNAMIS Alias Mama MANDA Binti SULIKAN sebagaimana terurai dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik SUDIRMAN, SH. tertanggal 11 Februari 2013 dianggap termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP nya pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di perbatasan antara Dusun Salukarondang dengan Dusun Tarue, Kecamatan Sabbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu Utara telah terdakwa ROY Alias SALLUK Bin BADDUGEREM melakukan pemukulan terhadap saksi RISAL MASSAGUNI Alias Bapak TIRA Bin MASSAGUNI ;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban RISAL dengan menggunakan kepalantangan atau meninju ;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan dengan cara mengahampiri korban yang sedang mengemudi mobil kemudian langsung memukul bagian muka atau wajah sebelah kanan sebanyak 1 kali ;
- Bahwa Terdakwa memukul korban karena sebelumnya Terdakwa pernah dipukul oleh teman dan sepupu korban yang berada di dusun Tarue, Desa Dandang sehingga Terdakwa melampiaskan dendamnya kepada korban yang berasal dari Dusun Tarue ;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan maksud untuk memberi pelajaran agar warga Dusun Tarue, Desa Buangin tempat korban berdomisili tidak sembarangan memukul orang ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui siapa saja yang melakukan pemlemparan terhadap mobil korban karena setelah Terdakwa memukul langsung meninggalkan tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum hasil visum et repertum Nomor : 05/PKM-SBG/TU/II/2013 tanggal 28 Februari 2013 oleh dr. Hasriana dari UPTD Puskesmas Sabbang. Korban RISAL MASSAGUNI mengalami memar pada mata sebelah kanan dan nyeri pada pelipis sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat berupa hasil visum et repertum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dilihat dari hubungannya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim mendapat fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di perbatasan antara Dusun Salukarondang dengan Dusun Tarue, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, telah terdakwa ROY Alias SALLUK Bin BADDUGEREM melakukan pemukulan terhadap saksi RISAL MASSAGUNI Alias Bapak TIRA Bin MASSAGUNI ;

2. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara yang berawal ketika saksi korban RISAL MASSAGUNI Alias Bapak TIRA Bin MASSAGUNI mengendarai mobil penumpang miliknya dari arah Kota Palopo. Kemudian dalam perjalanan tepatnya ketika melintas di perbatasan antara Dusun Salukarondang dengan Dusun Tarue, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, oleh karena mobil lainnya terlihat berantrian diakibatkan suasana di tempat tersebut baru terjadi kekacauan dan mobil yang dikemudikan oleh Saksi korban dalam keadaan berhenti karena atrian jalan tanpa disadari oleh Saksi korban, tiba-tiba Terdakwa datang dengan menyeberangi jalan mendekati mobil Saksi korban dari arah samping kanan, oleh karena dipicu emosi akibat sebelumnya Terdakwa pernah dianiaya saat melintas di Dusun Tarue, dimana Terdakwa tahu Saksi korban berdomisili di Dusun Tarue, kemudian dari jendela mobil Saksi korban, Terdakwa langsung memukul Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian mata korban sebelah kanan ;
3. Bahwa benar ketika Terdakwa hendak kembali memukul Saksi korban, ada seorang warga yaitu saksi TASRIM Alias Bapak LEAL Bin TAPPU langsung memeluk Terdakwa sambil berkata, "mengkilala ki" (artinya : sadar ki), sehingga akhirnya Terdakwa tidak jadi memukul korban lagi ;
4. Bahwa benar setelah kejadian pemukulan selesai, teman-teman Terdakwa (yang tidak dikenali) melempari mobil Saksi korban menggunakan batu kali, hingga kaca mobil sebelah depan pecah, atap mobil tergores. Karena dengan keadaan seperti itu Saksi korban pun langsung menancap gas kemudian pergi menyelamatkan dirinya ;
5. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, memukul Saksi korban, Saksi korban mengalami memar pada mata sebelah kanan dan nyeri pada pelipis sebelah kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam visum et repertum Nomor : 05/PKM-SBG/TU/II/2013

tanggal 28 Februari 2013 oleh dr. Hasriana dari UPTD Puskesmas Sabbang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan Tunggal yaitu Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian Pasal 351 ayat (1) KUHP kita dapat mengetahui bahwa Undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan orang lain adalah sama dengan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa menurut berbagai Jurisprudensi Mahkamah Agung yang dimaksud dengan penganiayaan ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di perbatasan antara Dusun Salukarondang dengan Dusun Tarue, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, telah terdakwa ROY Alias SALLUK Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADDUGEREM melakukan pemukulan terhadap saksi RISAL MASSAGUNI Alias

Bapak TIRA Bin MASSAGUNI ;

2. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara yang berawal ketika saksi korban RISAL MASSAGUNI Alias Bapak TIRA Bin MASSAGUNI mengendarai mobil penumpang miliknya dari arah Kota Palopo. Kemudian dalam perjalanan tepatnya ketika melintas di perbatasan antara Dusun Salukarondang dengan Dusun Tarue, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara. oleh karena mobil lainnya terlihat berantrian diakibatkan suasana di tempat tersebut baru terjadi kekacauan dan mobil yang dikemudikan oleh Saksi korban dalam keadaan berhenti karena antrian jalan, tanpa disadari oleh Saksi korban, tiba-tiba Terdakwa datang dengan menyeberangi jalan mendekati mobil Saksi korban dari arah samping kanan, oleh karena dipicu emosi akibat sebelumnya Terdakwa pernah dipukul saat melintas di Dusun Tarue, dimana Terdakwa tahu Saksi korban berdomisili di Dusun Tarue, kemudian dari jendela mobil Saksi korban, Terdakwa langsung memukul Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan mengepal dan mengenai bagian mata korban sebelah kanan ;
3. Bahwa benar ketika Terdakwa hendak kembali memukul Saksi korban, ada seorang warga yaitu saksi TASRIM Alias Bapak LEAL Bin TAPPU langsung memeluk Terdakwa sambil berkata, "mengkilala ki" (artinya : sadar ki), sehingga akhirnya Terdakwa tidak jadi memukul korban lagi ;
4. Bahwa benar setelah kejadian pemukulan selesai, teman-teman Terdakwa (yang tidak dikenali) melempari mobil Saksi korban menggunakan batu kali, hingga kaca mobil sebelah depan pecah, atap mobil tergores. Karena dengan keadaan seperti itu Saksi korban pun langsung menancap gas kemudian pergi menyelamatkan dirinya ;
5. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, memukul Saksi korban, Saksi korban mengalami memar pada mata sebelah kanan dan nyeri pada pelipis sebelah kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam visum et repertum Nomor : 05/PKM-SBG/TU/II/2013

tanggal 28 Februari 2013 oleh dr. Hasriana dari UPTD Puskesmas Sabbang ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut serta dihubungkan dengan pendapat Mahkamah Agung di atas, maka terbukti Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai penganiayaan, yaitu melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan mengepal mengenai wajah sebelah kanan, bahwa tindakan Terdakwa tersebut sudah barang tentu menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain, in casu saksi korban RISAL MASSAGUNI Alias Bapak TIRA Bin MASSAGUNI , bahwa luka yang dialami saksi korban RISAL MASSAGUNI Alias Bapak TIRA Bin MASSAGUNI mengalami memar pada mata sebelah kanan dan nyeri pada pelipis sebelah kiri sebagaimana tertuang dalam visum et repertum Nomor : 05/PKM-SBG/TU/II/2013 tanggal 28 Februari 2013 oleh dr. Hasriana dari UPTD Puskesmas Sabbang. ;

Menimbang, bahwa luka-luka yang diderita oleh saksi korban RISAL MASSAGUNI Alias Bapak TIRA Bin MASSAGUNI tersebut, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lain sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu adalah disebabkan oleh karena perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban RISAL MASSAGUNI Alias Bapak TIRA Bin MASSAGUNI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka Terdakwa telah terbukti dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban RISAL MASSAGUNI Alias Bapak TIRA Bin MASSAGUNI ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Tunggul Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lancar maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, maka sudah pantas dan patut Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggukkan penahanan tersebut, maka cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP., Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan

lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ROY Alias SALLUK Bin BADDUGEREM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **Senin**, tanggal **19 Agustus 2013** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari :

A. F. JOKO SUTRISNO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERNAWAN, S.H.** dan **NOFAN HIDAYAT, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HANAWATI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba dan dihadiri oleh **SALEMUDDIN THALIB, S.H., M.H.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



1. (HERNAWAN, S.H.) (A. F. JOKO SUTRISNO, S.H., M.H.)

2. (NOFAN HIDAYAT, S.H.)

PANITERA PENGANTI,

(HANAWATI, S.H.)